

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Gembong Kec. Gembong

Nama “Gembong” berasal dari kata gembong yang berarti pemimpin kejahatan atau tokoh protagonis (salah satu tokoh ikonik kawasan Waduk Gembong Seloromo). Dinamakan demikian karena pada masa lampau, ada seorang tokoh kejahatan bernama Kencong Barong. Pada masanya, Kencong Barong dikenal sebagai sosok yang sangat kejam dan sombong. Dia memaksa semua orang untuk mengikuti perintahnya, tidak ada yang berani menentanginya. Ketika pemerintah Belanda ingin menghadapi Barong Kencong dalam peperangan, mereka kemudian berpisah karena takut kalah. Hal ini membuat Kencong Barong semakin angkuh dan jahat karena merasa kuat. Kemudian, Pemerintah Belanda mengirimkan pasukan untuk mengawasi gerak-gerik Kencong Barong. Setelah mengetahui hal ini, Kencong Barong dan pasukannya langsung bergerak menuju Belanda.

Beberapa waktu kemudian, Kencong Barong kembali ke asalnya dan wataknya pun berubah menjadi lebih baik. Meskipun begitu, warga tetap menghormatinya. Kehidupan masyarakat pun menjadi damai dan sejahtera. Kencong Barong akhirnya menjadi sosok yang dihormati. Seiring berjalannya waktu, Kencong Barong menua dan akhirnya meninggal dunia. Sebagai penghargaan atas jasanya, wilayah tersebut diberi nama Desa Gembong, yang bermakna sebagai tempat tinggal tokoh kejahatan. Desa ini dibagi menjadi beberapa dukuh. Salah satunya, Dukuh Bergat dinamai demikian karena banyak pohon bregat di sana, yang merupakan pohon besar mirip dengan beringin. Dukuh Ngembes, dinamakan demikian karena terdapat banyak mata air yang terus mengalir tanpa henti, disebut juga sebagai mbes-mbes. Sedangkan Dukuh Gembong berasal dari kata “Gembong” mengacu pada tokoh kejahatan.

2. Keadaan Geografis Desa Gembong

Kecamatan Gembong terletak di lereng timur Gunung Muria dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus. Jarak dari ibu kota Kabupaten Pati 14 km ke arah barat laut. Luas wilayahnya mencapai 6.730 hektar dan sebagian besar terdiri dari hutan dan perkebunan. Desa Gembong juga terletak di lereng

timur Gunung Muria dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus. Jarak dari pusat Kabupaten Pati adalah 12 km ke arah barat laut. Desa Gembong terdiri dari delapan dukuh yaitu Pohgading, Selorejo, Ngembes, Godang, Bergat, Sentul, Karangdalem dan Seloromo.¹ Adapun batas wilayah di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yaitu:

- Sebelah Utara : Desa Bageng
- Sebelah Selatan : Desa Bermi
- Sebelah Timur : Desa Wonosekar
- Sebelah Barat : Desa Plukaran

Gembong merupakan desa yang berada di kecamatan Gembong, Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Ngembes terletak di sebelah utara dari lokasi tempat pesarean Ki Ageng Selo, tempat di mana petir diikat pada pohon gandri dan dibawa ke Demak Bintoro. Desa Gembong terletak di lereng timur Gunung Muria. Hasil pertaniannya meliputi buah-buahan dari pohon keras, seperti durian, rambutan, dan mangga, yang merupakan komoditas utama. Desa Gembong juga merupakan tempat wisata keluarga di Waduk Seloromo (atau disebut juga Waduk Gembong) yang bendungannya dibangun pada masa penjajahan Belanda dan masih kokoh. Bangunan tersebut menyimpan banyak misteri yang belum terungkap.

Desa Gembong merupakan sentra industri rumahan seperti produksi tape singkong dengan versi tape yang manis dan ketan. Letaknya di Dukuh Bergad (sebelah barat Masjid Dukuh Bergad). Di Kecamatan Gembong bagian barat, tepatnya di Dukuh Godang, terdapat peternakan lebah. Sedangkan Dukuh Seloromo terkenal dengan produksi ikan tombronya.

3. Keadaan Penduduk Desa Gembong Kec. Gembong

Desa Gembong terdiri dari delapan Dukuh dengan total RW (Rukun Warga) berjumlah 16 dan RT (Rukun Tetangga) berjumlah 60. Jumlah kepala keluarga mencapai 3.642 KK, dengan jumlah penduduk keseluruhan mencapai 9.849 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 4.884 penduduk laki-laki dan 4.965 penduduk perempuan. Terdapat juga 57 penduduk pendatang dan 99 penduduk yang pindah keluar dari Desa Gembong.

¹ Hasil wawancara dengan Sukardi selaku Kepala Desa Gembong pada tanggal 25 Desember 2023 pukul 14.50 WIB

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Gembong

No	Jenis Kelamin	Presentase
1	Laki – Laki	4884, 49%
2	Perempuan	4965, 51%
	Jumlah	9849, 100%

Sumber: Laporan Hasil Pengolahan Data profil Desa dan Perkembangan Desa Gembong

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan (4965) lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki (4884) dan mencakup sekitar 50% dari total penduduk (9849). Selisihnya sebanyak 81 jiwa menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Gembong Kecamatan Gembong

Pemenuhan kebutuhan masyarakat seringkali dianggap sebagai indikator kesejahteraan manusia yang sepadan dengan pendapatan. Karena sebagian besar masyarakat di Desa Gembong merupakan desa pertanian dengan lahan pertanian yang luas, maka mata pencaharian mereka bergantung pada sektor pertanian, seperti petani singkong, padi, dan tebu.² Namun bukan berarti seluruh warga Desa Gembong mempunyai mata pencaharian yang sama yaitu bertani. Selain bertani, masyarakat di Desa Gembong juga mempunyai banyak pekerjaan lain. Berikut adalah data mengenai jenis pekerjaan penduduk Desa Gembong:

Tabel 4.2
Pekerjaan Penduduk Desa Gembong

No	Jenis Pekerjaan	Presentase
1	Petani	22,4%
2	Pemilik Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	0,3%
3	Pedagang Keliling	0,19%
4	Karyawan Perusahaan Pemerintah	1,05%
5	Ibu Rumah Tangga	26,98%
6	Belum Bekerja	21,64%

Sumber: Laporan Hasil Pengolahan Data profil Desa dan Perkembangan Desa Gembong

² Hasil wawancara dengan Sukardi selaku Kepala Desa Gembong pada tanggal 25 Desember 2023 pukul 15.20 WIB

5. Profil Waduk Gembong Kabupaten Pati

a. Sejarah Waduk Gembong

Waduk Seloromo atau dikenal juga dengan nama Waduk Gembong merupakan sebuah waduk yang terletak di sebelah tenggara Gunung Muria. Secara administratif waduk ini terletak di Kabupaten Pati, Kecamatan Gembong, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Waduk ini pertama kali dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda sekitar tahun 1930 dan merupakan waduk kedua yang dibangun setelah Waduk Gunung Rowo. Waduk Gunung Rowo juga terletak di timur laut waduk ini. Waduk Seloromo merupakan salah satu destinasi wisata air yang sangat terkenal di Kabupaten Pati. Waduk ini dirancang dan dibangun antara tahun 1930 hingga 1933 oleh pemerintah kolonial Belanda, menghalangi aliran Sungai Silugonggo, anak sungai San di Desa Pohgading.³ Waduk ini luasnya sekitar 5 kilometer persegi, meliputi dua desa di Kecamatan Gembong, yaitu Desa Gembong dan Desa Pohgading. Bendungan danau buatan Seloromo terbuat dari tumpukan batu dan ketinggian bendungan ini 36 meter dari dasar sungai. Panjang bagian atas bendungan ini adalah 365 meter dan lebarnya 6 meter. Normalnya, waduk tersebut mampu menampung air sebanyak 9.503.000 meter kubik yang berasal dari empat sungai yang tidak terlalu besar yakni Sungai Bengkal, Sungai Juwono, Sungai Bajangan, dan Sungai Sumuran.

Waduk Seloromo berperan penting sebagai sumber pendapatan bagi Desa Gembong dan lingkungannya. Selain digunakan untuk mengairi lahan pertanian, termasuk sawah seluas 4.959,00 hektar di Kecamatan Gembong dan kecamatan sekitarnya seperti Wedarijaksa, Juwana, Tlogowungu dan Pati, waduk ini juga digunakan untuk budidaya ikan air tawar. Letaknya yang dekat dengan pusat kecamatan membuatnya mudah dijangkau, sehingga waduk ini menjadi alternatif tempat wisata di Kabupaten Pati. Selain itu, kawasan sekitar waduk sering dijadikan sebagai area berkemah.

³ Laman website Pemerintah Kabupaten Pati, diakses pada tanggal 25 Desember 2023 pukul 15.51 WIB (<https://tic.patikab.go.id/halaman/detail/waduk-gembong-seloromo>)

b. Objek Wisata Waduk Gembong

Waduk Gembong merupakan tempat wisata yang terletak di kaki gunung dengan pemandangan alam. Pengunjung bisa menikmati sejuknya udara sambil rehat sejenak dari rutinitas pekerjaan. Waduk Gembong terletak di lereng Gunung Muria, di bagian timur. Waduk ini terletak di dekat Waduk Gunung Rowo yang saling terhubung. Waduk Gunung Rowo di Desa Sitiluhur menyuplai air ke Waduk Seloromo. Pengunjung Waduk Gembong bisa menikmati air danau besar sambil memandang Gunung Muria. Di kaki bukit terdapat hutan lebat. Perpaduan kolam, pegunungan, dan padang rumput hijau membuat danau ini indah. Waduk Gembong mengairi sawah seluas sekitar 4.959,00 hektar di Kecamatan Gembong, Wedarijaksa, Tlogowungu dan Pat. Warga sekitar juga memanfaatkan waduk tersebut untuk bercocok tanam air tawar guna mendongkrak perekonomian masyarakat. Pengunjung yang ingin menikmati keindahan Waduk Gembong akan membayar harga tiket sebesar Rp 3.000. Biaya parkir sebesar Rp 2000 untuk sepeda motor dan Rp 5000 untuk mobil. Harga tiket dapat berubah sewaktu-waktu. Jarak dari Waduk Gembong ke kota Pat sekitar 15 kilometer dan waktu berkendara sekitar 34 menit. Jalan tersebut meliputi Jalan Kembang Joyo, Jalan Sunan Kalijaga, Jalan A Yani, Jalal Kol Sunandar dan Jalan Pati-Gembong.

Waduk Kecamatan Gembong kini dianggap sebagai potensi wisata alam yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Paling dikenal di masyarakat sekitar. Diantaranya adalah Waduk Seloromo atau dikenal dengan Waduk Gembong dan Waduk Gunungrowo. Waduk Seloromo sendiri terletak di Desa Selorejo Kecamatan Gembong dan Waduk Gunungrowo terletak di Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong. Kedua wisata alam waduk tersebut dinilai bisa menawarkan keindahan panorama alam tersendiri yang berada tepat di kaki Gunung Muria. Tak hanya itu, kedua waduk itu bisa jadi destinasi wisata kuliner. Dengan alasan keduanya dikelilingi banyak tempat makanan dan minuman seperti aneka macam menu yang disajikan.

c. Potensi Internal Objek wisata di Waduk Gembong

Di Waduk Gembong, pengunjung bisa menikmati pemandangan air yang terhimpun dalam danau yang luas sambil menikmati pemandangan Gunung Muria yang di

bawahnya terdapat hutan yang lebat. Kombinasi antara waduk, gunung, dan padang rumput yang hijau menciptakan pemandangan yang sangat menawan di danau ini. kombinasi komponen alami seperti (flora) dapat mempertinggi kualitas objek. Namun wisatawan hanya bisa menikmati pemandangan alam yang ada dan menikmati air danau besar sambil memandang gunung Muria. Tangki digunakan untuk budidaya ikan air tawar & tempat wisata di Kab. Pati karena dekat pusat kecamatan & area berkemah.⁴ Untuk kebersihannya sendiri di lokasi objek sudah ada himbauan dari pokdarwisnya untuk sampah dan disetiap warung disekitar waduk juga cukup bersih.

Dari perspektif kebersihan dan kealamian lingkungannya, area objek ini dapat dianggap sebagai lingkungan yang bersih dan masih mempertahankan sifat alaminya, meskipun telah dipengaruhi oleh berbagai aktivitas yang berpotensi merusak sumber daya yang ada. Skor yang diperoleh untuk setiap variabel cenderung hampir sama dan seimbang. Keseimbangan yang tercapai antara variabel-variabel ini menambah daya tarik khusus bagi objek wisata Waduk Seloromo, yang diharapkan akan menarik minat lebih banyak wisatawan dengan cakupan yang lebih luas. Hasil penilaian potensi eksternal Waduk Gembong berada dalam kategori potensi sedang. Salah satu aspek yang paling banyak mendapatkan nilai rendah adalah aksesibilitas. Hal ini juga disebabkan oleh kondisi akses seperti jalan menuju objek wisata yang masih menggunakan pasir kuning dan bebatuan, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan Waduk Gembong karena itu, dibutuhkan upaya dan dukungan dari pemerintah serta masyarakat setempat untuk mempromosikan dan mengembangkan potensi wisata lain di Kecamatan Gembong, terutama di Desa Gembong sendiri. Meskipun demikian, aspek-aspek lainnya telah cukup baik, hanya perlu mengalami pengembangan lebih lanjut agar bisa menjadi lebih menarik bagi para wisatawan.

⁴ Alman Eko, *Kawasan Waduk Gembong Menjadi Pilihan Warga Sebagai Tempat Bersantai*, 2021, hal. 34

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data tentang Penggusuran Rumah Usaha Masyarakat dalam Rangka Penerapan Pergub No 81 Tahun 2013

Problematika mengenai Pembangunan Waduk di sekitar lingkungan masyarakat bukan merupakan hal yang baru. Untuk melancarkan proses pembangunan waduk tersebut harus mengorbankan kepentingan dan hak warga sekitar Waduk Gembong, dengan cara melakukan Penggusuran Rumah Usaha Masyarakat. Berdasarkan PERGUB Nomor 81 tahun 2013 bahwa Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan pengembangan dan pembangunan bendungan/waduk/embung, rencana pengembangan bendungan/waduk/embung, rencana pembangunan bendungan/waduk/embung, peninjauan kembali dan penyempurnaan, dan ketentuan penutup.

Penerapan Peraturan Gubernur Nomor 81 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Waduk di Jawa Tengah harus mematuhi kaidah dan persyaratan pembangunan. Peraturan ini mengatur persiapan, perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan bendungan. Kebijakan yang mendasarinya mencakup pemenuhan kebutuhan pangan, energi, air baku, serta menjaga lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan bendungan dan waduk. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 (selanjutnya disebut UU PT). Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera serta makmur yang berlandaskan pada UUD 1945 dan Pancasila, pemerintah diamanahkan untuk melaksanakan sebuah pembangunan. Pembangunan untuk kepentingan umum adalah salah satu pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 81 tahun 2013 menyatakan bahwa Pembangunan bendungan/waduk/embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi tahapan:

- a. persiapan;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan konstruksi; dan
- d. pengisian awal.

Tahapan Pembangunan Bendungan/waduk/embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Rekso Suhartono selalu Ketua DINPORAPAR Kabupaten Pati terkait

dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 81 tahun 2013 mengenai Rencana Pembangunan Waduk beliau mengatakan bahwa dengan dilaksanakannya perintah gubernur untuk pembangunan Waduk Gembong di Pati, saat itu masih dalam tahap inventarisasi properti penduduk, sehingga prosesnya melalui proses permohonan, penetapan lokasi, pembentukan pengurus, pengadaan tanah, penyuluhan (asosiasi), penentuan batas tapak dan sebagian tahap inventarisasi properti. Oleh karena itu, pelaksanaan pengadaan tanah yang dibahas dalam aturan tersebut hanya berlaku pada proses yang telah selesai.⁵

Urusan gusur-menggusur dengan dalih pembangunan, negara kita punya sejarah yang panjang. Seperti halnya yang terjadi di Rumah Usaha Masyarakat sekitaran Waduk Gembong di Kabupaten Pati. Menurut Rekso Suhartono selaku Ketua DINPORAPAR, dilihat dari perkiraan berdasar *masterplan*, dalam tahun-tahun mendatang Pati dan kota-kota lainnya di Jawa Tengah akan tumbuh berbagai macam industri yang akan memerlukan cadangan air. Dalam rangka itu pula, Waduk Gembong dibangun. Untuk kebutuhan penyediaan air minum dan industri di Desa Gembong Kabupaten Pati.⁶

Lahan yang akan tergusur itu, menurut Y.W. Wartaya Winangun setidaknya menjadi tanah kelahiran 30.000 jiwa. Sebanyak 3.006 keluarga yang masing-masing keluarga beranggota 5-6 orang tinggal di wilayah Gembong yang tanahnya relatif subur. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Pembangunan memang selalu memakan korban, terutama lokasi yang harus digusur. Demi terwujudnya waduk, diperlukan lahan yang luas. Jika di atas lahan itu ada manusia-manusia empunya tanah, artinya harus ada penggusuran yang disertai ganti rugi.

Dalam proyek-proyek negara, pemerintah lah yang harus memberi ganti rugi. Pada kasus pembangunan Waduk Gembong, belum ada pembicaraan jelas dengan warga yang akan digusur tempat yang menjadi rumah usaha. Sementara pemerintah daerah

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Rekso Suhartono selaku Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DINPORAPAR) Kabupaten Pati pada 26 Juni 2024 pukul 11.10 WIB

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Rekso Suhartono selaku Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DINPORAPAR) Kabupaten Pati pada 26 Juni 2024 pukul 11.10 WIB

sudah main pasang harga. Menurut Bapak Sami'un⁷ Banyak instansi yang selalu terlibat dalam proses pengelolaan batas sungai, sehingga koordinasi, kerjasama dan konsultasi sangat diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan dan konflik antar instansi.

Terkait dengan Peraturan Gubernur tersebut Ketua DINPORAPAR menyatakan bahwa Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Gembong dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Dan Pembangunan Bendungan/ Waduk/ Embung Di Jawa Tengah sebagai bentuk persiapan pengadaan tanah dan penilaian ganti rugi untuk pembangunan kepentingan umum, yang mencakup ganti rugi nonfisik sebagai variabel tambahan untuk mewujudkan pengadaan tanah yang berkeadilan.⁸

Tak semua warga yang akan tergusur rela menerima ganti rugi tersebut. Frans Hendra Winarta, menyatakan bahwa warga yang tidak sepakat dengan ganti rugi tanpa rundingan itu menggugat pemerintah ke pengadilan. Meski kemudian dipentalkan. Sebenarnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) nomor 15 tahun 1975 menyebut secara eksplisit tentang ganti rugi kepada pemilik tanah: "Di dalam mengadakan penaksiran/penerapan mengenai besarnya ganti rugi, panitia pembebasan tanah harus mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan/atau benda/tanaman yang ada di atasnya berdasarkan harga umum setempat."

Dalam pengembangan waduk yang dijadikan tujuan wisata harus mengacu pada keberlanjutan dengan melihat beberapa aspek yang harus diketahui sebelum pembangunannya dilakukan. Saat membangun waduk air ini, dampak konstruksi harus dianalisis. Tujuan dibangunnya waduk ini adalah dapat menghasilkan air bersih pada musim kemarau karena masih terdapat daerah yang mengalami kekeringan. Selain itu juga digunakan untuk mengalirkan listrik ke lingkungan sekitar. Struktur waduk yang dimaksud adalah Waduk Gembong di

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Sami'un selaku Pengelola Waduk Gembong pada 26 Juni 2024 pukul 18.35 WIB

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Rekso Suhartono selaku Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DINPORAPAR) Kabupaten Pati pada 26 Juni 2024 pukul 11.10 WIB

Kabupaten Pati. Membangun kolam mempunyai dua dampak, positif dan negatif. Pembangunan Waduk Gembong bertujuan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar tanpa merusak habitat di sekitarnya.

Kemudian dampak positif dari pemberlakuan PERGUB Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 201 tentang Pembangunan dan Pengembangan Waduk, jika berhasil akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati, hal ini terlihat dari pengunjung yang menginginkan. untuk berkeliling waduk. Dan terjadi dampak negatif yang terjadi adalah limbah proyek yang terkena arus hujan, seperti yang disampaikan oleh Ibu Riyanti Puji Setiana, warga sekitar waduk menganggap limbah proyek di sekitar waduk terbawa arus. Jika terjadi hujan, dapat berdampak pada sawah warga akibat dampak material limbah proyek yang membuat sungai menjadi dangkal dan menyebabkan banjir.⁹

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2013 mengatur pengelolaan, pembangunan, dan rencana waduk di wilayah Jawa Tengah untuk menjaga kelangsungan pengoperasian waduk. Faktor sosial, lingkungan, budaya, teknis, dan ekonomi harus dipertimbangkan. Pengelolaan kawasan Waduk Gembong bertujuan mengurangi kerusakan air, meningkatkan fungsi tangki, optimalisasi penampungan air, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Waduk Seloromo menjaga air irigasi, air baku, pendidikan, pengendalian banjir, wisata, dan mendukung lembaga finansial.

Dalam penerapan kebijakan, Gubernur Jawa Tengah mengaitkan tujuan kebijakan dengan hasil kegiatan pemerintah. Penelitian tentang kebijakan pengendalian perkotaan dibagi menjadi tiga generasi untuk pembelajaran dan dukungan. Generasi pertama fokus pada keputusan otoritas individu, generasi kedua mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan, dan generasi ketiga berfokus pada integrasi dan pengembangan metode implementasi politik yang kompleks. Metode yang digunakan antara lain bottom-up dan top-down.

Menurut Bapak Rekso Suhartono selaku Ketua DINPORAPAR Pati mengatakan bahwa “Kalo pro dan kontra ya pasti ada .. enggak mungkin setuju 100%.. ya wajarlah .. itu kan

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Riyanti Puji Setiana selaku warga di sekitar Waduk Gembong pada 24 Desember 2023 pukul 09.45 WIB

dinamika.... maksudnya gini, sebenarnya mereka setuju...ada yang nanya ke saya “kapan sih pelaksanaan”..tapi seolah seolahkarna mereka itu kebanyakan yang terkena dampak penggusuran atau segala macam kebanyakan malah bukannya rugi ...malah untung mereka kan akan dibayar kompensasi....”¹⁰.

Namun bagi mereka yang kontra, menganggap penggusuran ini sebagai suatu masalah yang mengancam identitas sosial mereka sebagai suatu kesatuan masyarakat. Di samping takut karena tidak tahu harus pindah ke mana, mereka juga takut kalau harus hidup terpisah dari komunitas masyarakat, bercerai-berai satu sama lain. Oleh karena itu berdasarkan hasil keputusan rapat dari sesama warga di tingkat desa, masyarakat menginginkan pemerintah wajib menyediakan lahan baru bagi masyarakat, di tambah uang ganti rugi bangunan untuk mendirikan rumah usaha masyarakat yang baru.

Masyarakat bersedia direlokasi, asalkan direlokasi secara kolektif yang tentunya pemerintah harus menyediakan lahan ditambah ganti rugi bangunan. Bagi masyarakat penggusuran pemukiman bukanlah persoalan cocok tidaknya kompensasi lahan semata. Lebih dari itu, masyarakat telah tinggal di desa tersebut sejak lama hingga beberapa generasi telah berlalu. Ikatan sosial yang terjalin di antara warga seolah meruntuhkan batasan sanak famili. Mereka beranggapan tiap-tiap individu di masyarakat sudah menjadi bagian dari komunitas masyarakat.

2. Data tentang Perspektif Maqhasid Syariah dalam Proses Implementasi Pergub No 81 Tahun 2013 dalam Penggusuran Rumah Usaha Masyarakat di Waduk Gembong Kabupaten Pati

Waduk adalah bangunan air yang dibangun secara melintang sungai, sedemikian rupa agar permukaan air sungai di sekitarnya naik sampai ketinggian tertentu, sehingga air sungai tadi dapat dialirkan melalui pintu sadap ke saluran-saluran pembagi kemudian hingga ke lahan-lahan pertanian. Dalam Implementasi PERGUB Nomor 81 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Waduk di Jawa Tengah sebagai Destinasi Wisata salah satunya Waduk Gembong di Kabupaten Pati. Pada proses implementasi Peraturan Gubernur selaku pimpinan pelaksanaan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Rekso Suhartono selaku Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DINPORAPAR) Kabupaten Pati pada 26 Juni 2024 pukul 11.10WIB

kebijakan pengelolaan Waduk Gembong menciptakan keterhubungan dengan masyarakat sekitar waduk, yang secara langsung memperoleh manfaat dari keberadaan waduk karena lingkungannya, sehingga dapat terus memberikan manfaat jangka panjang untuk kelangsungan hidup, walaupun masyarakat sekitar masih merasakan adanya pelanggaran, namun diharapkan pelanggaran tersebut dapat diminimalisir dengan adanya sosialisasi yang dilakukan, sehingga penerapan Kebijakan Pengelolaan Waduk Gembong dapat dinilai cukup baik.

Mafruqi selaku Rukun Warga (RW) Desa Selorejo Kecamatan Gembong juga menyampaikan Pengelolaan di Waduk Gembong ini belum optimal karena pariwisatanya belum jalan atau masih dalam tahap uji. Jadi pengelolaan di Waduk Gembong hanya mengatur irigasi, budidaya perikanan, administrasi dan kepegawaian. Keberadaan waduk Gembong dimanfaatkan sebagai saluran irigasi untuk beberapa wilayah ada beberapa yang dapat irigasi tetapi harus dibantu dengan menggunakan mesin untuk memompa air agar bisa sampai ke sawah masyarakat, dan untuk wilayah Desa Gembong mendapatkan air irigasi langsung dari Waduk Gembong.¹¹ Selain itu bisa dimanfaatkan sebagai budidaya perikanan, memancing atau berjaring, penyewaan jasa perahu, penyewaan lahan parkir dan tanaman musiman. Dalam pengelolaan waduk ini juga pernah melakukan sosialisasi untuk menambah wawasan masyarakat agar tetap menjaga dan melestarikan bendungan yaitu melalui pembentukan Pokmas.

Pengelolaan bendungan gembong dalam mensejahterakan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi islam khususnya maqashid syariah belum terpenuhi semua. Hal ini dikarenakan karena dari 5 indikator tersebut ada 1 yang belum terpenuhi. Dalam penjagaan agama (hifdz ad-din) pengelolaan bendungan sudah terpenuhi baik itu dalam penyediaan tempat ibadah atau hal lainnya yang berbasis agama. Dalam hal penjagaan jiwa (hifdz annafs) pengelolaan waduk mempunyai petugas yang menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan waduk. Dalam hal penjagaan akal (hifdz al-aql) pengelolaan waduk ini pernah melaksanakan sosialisasi dalam hal menjaga dan melestarikan waduk untuk kedepannya. Dalam hal penjagaan keturunan (hifdz

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bpk Mafruqi selaku Rukun Warga (RW) pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 14.30 WIB

an-nasl) baik itu lembaga pendidikan formal ataupun informal pengelolaan bendungan belum terpenuhi dikarenakan bukan tujuan dari diebtuknya lembaga ini. Dan yang terakhir dalam hal penjagaan harta (hifdz almaal) pengelolaan waduk ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di Kecamatan Gembong.¹²

Di dalam Islam lingkungan hidup tidak hanya fokus pada masalah sampah, pencemaran ataupun penghijauan melainkan lebih dari itu. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang dipandang untuk menjaga kehidupan yang akan datang dan bagaimana cara memperbaikinya untuk kemaslahatan umat. Dengan kata lain masalah lingkungan hidup ini berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian demikian itu sendiri inilah norma-norma fiqih yang berdasarkan penjabaran al-Qur'an dan Sunnah. Maqashid Al-Syariah adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran yang mengandung syara' yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan hadist. Yang ditetapkan oleh Allah S.W.T terhadap manusia dan tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang di Waduk Gembong, mereka sepakat bahwa penjualan Waduk Gembong sebagai tujuan wisata meningkatkan kesejahteraan finansial keluarga. Tingginya jumlah pengunjung mempengaruhi tingginya penjualan kios tersebut. Namun masih ada pemilik toko kecil yang mengeluh hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tokonya sepi. Waduk Gembong diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat dengan berbagai fungsinya di atas. Baik memanfaatkan airnya untuk irigasi maupun memanfaatkan keindahannya sebagai objek wisata. Karena banyak orang mengunjunginya sekitar tahun 1987 untuk tujuan wisata, banyak masyarakat lokal yang memanfaatkannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mafruqi selaku Ketua RW di Desa Selorejo dijelaskan bahwa Adanya pembangunan waduk Gembong menjadi manfaat tersendiri bagi warga disekitar waduk. Selain wisata, terdapat sapi, kerbau, dan kambing di kawasan Waduk Gembong.

¹² Hasil Wawancara dengan Bpk Mafruqi selaku Rukun Warga pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 15.00 WIB

Pembudidaya memanfaatkan padang rumput di sekitar ladang. Selain itu, penduduknya juga berprofesi sebagai nelayan. Mereka menangkap dan menangkap ikan di waduk.

Sementara menunggu hewan peliharaannya memakan rerumputan hijau di Waduk Gembong, para peternak biasanya menghabiskan waktu dengan memancing atau mancing di waduk tersebut. Keunggulan Waduk Gembong sebagai kawasan konservasi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat. Selain warung, pemanfaatan danau buatan Gembong dalam bidang pariwisata juga dilakukan dengan cara lain. Salah satunya dengan membuat kafe di sekitar Waduk Gembong yang dikelola masyarakat Selorejo. Dengan adanya kerjasama antara warga dengan Pemerintah Kabupaten Pati ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung yang menggunakan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merawatnya.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan penduduk sekitar waduk mengenai Waduk Gembong yang dijadikan sebagai destinasi wisata yang tidak hanya warga pati yang menikmati nya bahkan dari luar kabupaten. Menurut Bapak Mafruqi, Industri pariwisata semakin berkembang dari waktu ke waktu, begitu pula dengan wisata Waduk Gembong yang selalu menunjukkan perkembangannya. Di sisi lain, Waduk Gembong juga banyak mengalami perkembangan pariwisata khususnya pada masyarakat sekitar kawasan wisata.¹³

Berdasarkan beberapa hasil wawancara beberapa di atas persepsi mereka lebih menunjukkan persepsi yang positif dengan adanya pengembangan waduk gembong sebagai destinasi wisata. Di lain sisi ada juga persepsi tidak setuju dari beberapa warga tentang pengembangan waduk yang digunakan sebagai sarana wisata. Bapak Ansori selaku warga sekitar lokasi waduk mengungkapkan rasa tidak setujunya dengan adanya Pengembangan Waduk Gembong sebagai destinasi wisata. Beliau menjelaskan bahwa dengan adanya Perkembangan lokasi wisata alam dapat mengancam kelestarian sumber daya alam yang ditawarkan sebagai lokasi wisata. Dan pembangunan fasilitas dan fasilitas pendukung di destinasi wisata juga dapat menimbulkan dampak lingkungan, karena mengubah

¹³ Hasil Wawancara dengan Bpk Mafruqi selaku Rukun Warga (RW) pada tanggal 25 Desember 2023 pukul 10.30 WIB

penggunaan lahan secara mendasar.¹⁴ Selain itu, menurut hasil wawancara dengan warga yang lain yang tidak setuju yaitu Ibu Sri Handayani menegaskan bahwa Perkembangan destinasi wisata alam juga dapat menimbulkan risiko bencana alam. Lokasi wisata alam seringkali berada di kawasan rawan bencana alam.¹⁵

Masyarakat di sekitar Waduk Gembong sekarang lebih banyak yang menjadi pengusaha daripada buruh tani, berkat perkembangan pariwisata di kawasan tersebut. Seiring dengan itu, banyak juga yang bekerja di tempat wisata dan jumlah anak-anak yang melanjutkan pendidikan ke universitas semakin banyak. Pariwisata waduk ini berdampak positif pada perekonomian lokal. Pariwisata waduk gembong ini pengaruhnya sangat penting dalam meningkatkan perekonomian.¹⁶

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Waduk Gembong memberikan perubahan besar bagi masyarakat dengan dampak positif dan negatif. Peningkatan pariwisata meningkatkan jumlah pengunjung namun juga meningkatkan masalah sampah dan kebersihan di destinasi wisata. Seperti yang diungkapkan salah satu wisatawan, ia mengatakan pariwisata semakin meningkat namun menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah banyaknya sampah yang berserakan di sini. Karena pengunjungnya banyak, kebersihan kurang terjaga.

Bersamaan dengan hal itu tentu ada segi mashlahat bersama bagi para masyarakat setempat tentang waduk yang dijadikan destinasi wisata. Dari hal tersebut memunculkan satu persepsi dari warga salah satunya Ibu Riyanti. Menurut Persepsi Ibu Riyanti tentang mashlahat Bersama mengenai Keberlangsungan kegiatan pariwisata menghasilkan dua kemashlahatan bersama yaitu:

- a. Dampak positif, yaitu pendapatan yang diterima masyarakat dari adanya lapangan kerja baru yang diciptakannya.
- b. Sedangkan untuk dampak negatif tidak terjadi pemerataan pendapatan masyarakat di karenakan pengaruh lokasi dan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ansori selaku Warga sekitar pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 09.45 WIB

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Handayani selaku Warga sekitar pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 11.000 WIB

¹⁶ Hasil Wawancara Staff Pengelola Tempat Wisata pada tanggal 23 Desember 2023 pukul 10.45 WIB

daya tarik masing-masing tempat mereka yang berbeda, semakin strategis dan view yang bagus akan lebih menguntungkan mereka.

C. Analisis Data Penelitian

1. Penggusuran Rumah Usaha Masyarakat dalam Rangka Penerapan Pergub No 81 Tahun 2013

Pembangunan Waduk Gembong akan membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat desa Gembong, karena proyek bendungan itu akan berdampak pada lahan sekitarnya. Lebih rincinya beberapa rumah usaha masyarakat yang sudah ada disana akan digusur. Dalam hal ini penggusuran dapat dibagi: Pertama, menggusur lahan aktif persawahan, perkebunan dan lain-lain, maupun lahan tidak aktif seperti hutan dan lahan kering. Kedua, penggusuran permukiman.

Saat penelitian dilakukan, ternyata sudah pernah dilakukan penggusuran rumah usaha masyarakat disekitar waduk. Namun penggusuran tersebut tidak dapat dihindari, sama halnya dengan perubahan sosial yang akan terjadi dari penggusuran tersebut. Namun demikian, setelah melakukan observasi di lapangan, jauh sebelum terjadinya pembangunan waduk atau “dampak dari” akan dibangunnya waduk, mengidentifikasi bahwa perubahan sosial telah terjadi akibat respons dari isu penggusuran sudah lama diwacanakan terkait tempat tinggal dan lahan masyarakat akan digusur. Penggusuran Rumah Usaha Masyarakat yang akan terjadi di desa Gembong ini mengundang pro dan kontra dalam masyarakat. Khususnya penggusuran permukiman. Tentu bagi mereka yang pro menganggap akan memperoleh dana yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan sebagai bentuk kompensasi tanah.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, implementasi adalah proses memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu rencana dinyatakan efektif atau dirumuskan. Hal ini menjadi fokus implementasi kebijakan, yaitu. peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah persetujuan publik. pedoman kebijakan yang mencakup pengelolaan dan konsekuensinya.¹⁷ Implementasi garis tindakan penataan waduk dalam Keputusan

¹⁷ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2015), 135

Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 tentang Rencana Pembangunan dan Pengelolaan merupakan upaya yang sangat penting untuk mengembangkan perlindungan sumber daya air di hilir berupa zona hijau yang megah. dari waduk dan pengembangan waduk. Kawasan Waduk Gembong, sebagai destinasi wisata di Kabupaten Pati, pengelolaan Kawasan Waduk Gembong didasarkan pada prinsip berkelanjutan, waduk dan pengoperasiannya memperhatikan faktor sosial, lingkungan, budaya, teknologi dan ekonomi.

Pengembangan dan pengelolaan kawasan Waduk Gembong sebagai destinasi wisata bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat danau buatan dan kawasan danau buatan tanpa mempertimbangkan pengelolaan dan perlindungannya. Di sisi lain, Dye dan Anderson mencatat beberapa keuntungan penting dari pembuatan kebijakan, beberapa di antaranya penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik, seperti sarana untuk meningkatkan keterampilan profesional. sehingga para peserta menghasilkan berbagai inovasi baru dan kepentingan lain di masa depan yang dapat berguna bagi tindakan dan tujuan politik.¹⁸

Pada Pergub Jawa Tengah Nomor 81 tentang Rencana Pembangunan dan Pengelolaan serta Pengembangan Waduk di Kawasan Waduk Gembong Kabupaten Pati, Pengelolaan Kawasan Waduk Gembong dijelaskan bahwa pengelolaan Kawasan Waduk Gembong bertujuan untuk menjaga pengoperasian waduk dan bendungan air, mengurangi dampak buruk air terhadap kehidupan, perekonomian, masyarakat dan lingkungan, mengurangi kejadian yang menyebabkan kegagalan tangka, mengoptimalkan pengelolaan waduk dan waduk serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Nama Waduk Gembong adalah penyedia Air Irigasi, penyediaan air baku untuk kebutuhan rumah tangga, ruang belajar, pengendalian banjir, fasilitas penunjang pariwisata dan fasilitas penunjang kegiatan perekonomian lainnya.

Terkait masalah hukum lahan Waduk Gembong, menurut Frans Hendra Winarta, “pemerintah melakukan intervensi ke

¹⁸ Sasmito, dkk, *Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pariwisata*. (Malang: CV IRDH. 2020) hal 61.

lembaga peradilan, di dalam hal ini Mahkamah Agung.” Ketua Mahkamah Agung meminta agar kasus waduk Gembong diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ketua Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan penundaan eksekusi ganti rugi terhadap rumah usaha warga di Gembong Pati. Sementara itu, pemerintah Orde Baru bersikeras membangun waduk, meski merugikan petani yang lama tinggal di sana. Semua itu, tentu saja, dilakukan atas nama pembangunan. Selain diperlemah secara hukum, citra PKI tak lupa dilekatkan kepada warga masyarakat Gembong. Di Kedung Ombo, petani yang membangkang untuk menyerahkan tanahnya, dicap sebagai PKI dengan cara diberi kode ET di KTP mereka, padahal mereka adalah petani yang sejak lama bersih dari identitas seperti itu.

Dalam rencana pembangunan dibutuhkan konsultasi publik. Konsultasi publik ini bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang terdampak. Dalam pelaksanaannya instansi yang membutuhkan tanah mensosialisasikan dengan jelas mengenai perencanaan pembangunan dan cara penghitungan ganti kerugian yang akan dilakukan oleh penilai. Konsultasi Publik melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terdampak, pihak yang berhak dan terdampak ini dapat dilaksanakan oleh perwakilan dengan surat kuasa. Kesepakatan yang terjadi nantinya dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. Atas dasar kesepakatan ini instansi yang membutuhkan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur. Kemudian Gubernur menetapkan lokasi paling lambat dalam 14 hari kerja terhitung sejak permohonan diajukan.

Tim yang dibentuk memiliki tugas dan tujuan untuk menginventarisasi permasalahan apa saja yang membuat alasan keberatan itu muncul, melaksanakan pertemuan serta klarifikasi kepada pihak yang keberatan, dan membuat rekomendasi diterima atau ditolak keberatannya. Hasil kajian dari tim ini berupa rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan dalam waktu paling lama 14 hari sejak permohonan diterima oleh Gubernur. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan Gubernur mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan. Jika keberatan ditolak maka Gubernur menetapkan lokasi pembangunan sedangkan jika keberatan atas rencana lokasi pembangunan maka Gubernur memberitahukan kepada instansi

yang membutuhkan tanah untuk mengajukan rencana lokasi pembangunan ditempat lain.

Dalam proses implementasi Pergub Jawa Tengah Nomor 81 di Kawasan Waduk Gembong, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pati sebagai pemimpin dalam implementasi Kebijakan Pengelolaan Waduk Gembong telah membantu masyarakat sekitar waduk. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian waduk tersebut agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi mereka. Meskipun masih terdapat pelanggaran, sosialisasi diharapkan dapat meminimalisirnya.

Masyarakat memanfaatkan peluang yang terbuka bagi masyarakat untuk memanfaatkan banyaknya pengunjung yang berkunjung ke objek wisata Waduk Gembong. Masyarakat yang memanfaatkan kesempatan ini sendiri adalah warga Desa Selorejo. Orang-orang yang mendirikan lapak di objek wisata Waduk Gunungrowo ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Alasan mereka mendirikan perusahaan di objek wisata Waduk Gembong adalah melihat kemungkinan banyaknya pengunjung dan kemudahan akses. Modal yang dibutuhkan juga tidak terlalu tinggi.

Hasil penjualan di Waduk Gembong digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan tabungan, bahkan ada yang membangun rumah. Lapak di tempat wisata ini cukup untuk mencukupi hidup tanpa harus bekerja keras atau pergi ke luar negeri. Masyarakat merasa lebih sejahtera dan bahagia dengan memiliki usaha di sana. Pengembangan Waduk Gembong sebagai destinasi wisata memberikan manfaat ekonomi, sosial, wellness, lapangan kerja, dan lingkungan bagi masyarakat.

Secara normatif, pembangunan waduk (bendungan) memang merupakan salah satu bentuk pembangunan untuk kepentingan umum. Atas dasar tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak. yang merupakan institusi negara di bawah Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi pemrakarsa proyek pembangunan Bendungan Bener. Dalam dokumen AMDAL, BBWS Serayu Opak menggunakan pendekatan AMDAL terpadu yang menggabungkan pembangunan Bendungan Benar dengan kegiatan penambangan bantuan andesit untuk material pembangunan bendungan.

Dengan pemerintah menyediakan lahan (tempat relokasi) yang cukup untuk masyarakat, yang bisa untuk tempat tinggal disertai juga lahan yang cukup dan berada pada satu lokasi, maka masyarakat diharapkan mampu memiliki keberlangsungan penghidupan, tanpa terpengaruh oleh perubahan yang ada, yaitu perubahan yang terjadi karena dampak pembangunan waduk Gembong. Dampak lainnya yang terjadi, yang memiliki dampak pada mata pencaharian, keberlangsungan penghidupan yaitu seorang yang memiliki tempat tinggal yang di dalamnya terdapat warung. Selain itu pula, dalam rumah tersebut diisi oleh keluarga besar suami, istri, adik, dan putra. Rumah yang tidak cukup besar untuk ukuran normal dengan banyak penghuni seperti itu.

Warung (Rumah Usaha Masyarakat) tersebut menjadi mata pencaharian dan sumber penghidupan adiknya yang harus tergusur. Sedangkan warung tersebut termasuk sangat laris, sehingga mampu menopang perekonomian keluarga. Bapak tersebut bekerja sebagai buruh tani. Dengan adanya penggusuran dari dampak pembangunan waduk, maka keberlangsungan penghidupan mereka terancam. Sehingga mereka tetap mengusulkan agar perelokasian tidak jauh dengan asset yang dimiliki, dalam hal ini dimaksudkan adalah relokasi ditempatkan pada satu lokasi, sehingga pelanggan-pelanggan yang sejak lama menjadi pelanggan warung tetap bisa berbelanja.

2. Perspektif Maqhasid Syariah dalam Proses Implementasi Pergub No 81 Tahun 2013 dalam Penggusuran Rumah Usaha Masyarakat di Waduk Gembong Kabupaten Pati

Dalam konsep fiqh lingkungan konteks ini sangat berkesandingan dengan Maqasidl-Syariah dimana di dalamnya konteks lingkungan hidup ini berkaitan dengan konsep mashlahah, karena dalam pengertian sederhana, mashlahah merupakan sarana untuk merawat Maqasid al-Syariah, contoh konkritnya adalah dari mashlahah ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer (Ushul al-khamsah), yaitu perlindungan terhadap agama (hifz al-Din), perlindungan jiwa (hifz al-Nafs), perlindungan akal (hifz al-Aql), perlindungan keturunan (hifz al-Nasl), perlindungan harta benda (hifz al-Mal). Menjaga lingkungan hidup (hifzh al-bi'ah) bisa merupakan mashlahah mu'tabarah dan bisa juga masuk dalam bingkai mashlahah mursalah. Al-Qur'an hanya menyinggung tentang prinsip-prinsip konservasi dan restorasingkungan,

seperti: larangan pengrusakan, Larangan berlebih-lebihan (israf) dalam pemanfaatannya.¹⁹

Maqashid Al-Syariah adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran yang mengandung syara' yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan hadist. Yang ditetapkan oleh Allah S.W.T terhadap manusia dan tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dan untuk mencapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan Dahrurriat (Primer), dan Menyempurnakan kebutuhan Hajiyat. Dalam pemanfaatan lingkungan terdiri dari beberapa unsur yang menopang kerangka tersebut yakni ibahah, awamir, dan nawahi yang berkenaan dengan perilaku mukallaf terhadap lingkungan hidup. Kerangka ini dibangun sesuai dengan moral lingkungan serta tauhid. Mengenai pemanfaatan lingkungan hidup terdapat dua kata yang saling berkaitan yakni ishlah dan ifsad. Ishlah adalah kata yang berasal dari kata shalaha yang terdiri dari kata shad, lam, dan ha yang berarti baik dan bagus, sebagai antonym dari rusak dan jelek (fasad).

H.A.Qadir gassing mengutip gagasan Al-Syaukani yang mengungkapkan al-fasad dari surah Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan yang dimaksud disini bersifat umum, baik karena perbuatan manusia itu sendiri seperti perbuatan maksiat kepada Allah, pemutusan hubungan kekeluargaan, penganiayaan dan pembunuhan antara sesama manusia atau dalam bentuk bencana-bencana seperti kemarau, berkurangnya hasil panen, sampai kepada gempa bumi dan banjir. Dalam Islam, manusia yang berkembang dan menyebar diseluruh penjuru dunia, yang berusaha menghidupkan lahan yang belum tergarap dan tidak bertuan, hingga kekayaan mereka bertambah banyak dan kesejahteraan mereka terjamin itu sangatlah disukai. Karena dengan cara seperti itu lah, sumber daya dan kekuatan hidup mereka bisa terwujud.

Karenanya, Islam senantiasa memotivasi penganutnya untuk mencari lahan mati untuk menghidupkannya, menggarap, kemudian mengambil manfaat darinya. Selain itu, Islam tidak pernah melarang dan membatasi manusia untuk memperkaya diri

¹⁹ Yudian Wahyudi. (2007). Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilisafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga. Yogyakarta: Nawesea Press.

asalkan sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama islam termasuk dalam membuka tanah baru. Islam bahkan mengajarkan bagaimana memanfaatkan tanah yang baik. Tanah merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk dikelola dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kebutuhan hidup.

Implementasi Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Daerah Kabupaten Pati dan Undang-Undang Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 tentang Pembangunan Waduk tidak lepas dari tahapan-tahapan yang sifat kerjanya mendukung kelancaran dan keberhasilan kebijakan tersebut. Dalam penerapan kebijakan ini di lapangan, pihaknya mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk masyarakat. Faktor pendukung permasalahan tersebut adalah²⁰ :

a. Interaksi/Partisipasi antar pihak

Partisipasi antar pihak dalam faktor pendukung implementasi Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Bendungan atau Waduk di Jawa Tengah sebagai destinasi wisata akan melibatkan beberapa aspek²¹:

- 1) Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam implementasi peraturan ini. Tugas mereka adalah menyusun rencana pembangunan dan pengembangan bendungan atau waduk sebagai tempat wisata sesuai dengan peraturan tersebut. Pemerintah kota juga harus mengamankan alokasi anggaran dan sumber daya lainnya untuk mendukung implementasi rencana tersebut.
- 2) Masyarakat: Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam keberhasilan implementasi peraturan ini. Masyarakat dapat berperan di berbagai tahap mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Mereka juga dapat memberikan masukan dan umpan balik yang berharga kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan

²⁰ Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Bendungan Atau Waduk Di Jawa Tengah Sebagai Destinasi Wisata., 18

²¹ Sasmito, Cahyo., Laka, Yihanes Handranus., Yulita., Gunawan, Cakti. 2020. *Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pariwisata*. (Malang: CV IRDH),42

lainnya untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan proyek.

- 3) Pengembang Wisata: Pihak Swasta di industri pariwisata, seperti pengembang hotel, restoran, dan fasilitas wisata lainnya, juga berperan penting dalam penerapan peraturan ini. Mereka bisa bekerja sama pada pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas dan layanan yang diperlukan untuk mendukung atraksi di sekitar bendungan atau waduk.
- 4) Stakeholder Lainnya: Selain pemerintah kota, komunitas dan pengembang pariwisata, entitas lain seperti LSM, organisasi lingkungan hidup dan sektor pendidikan juga mendukung penerapan peraturan ini. Kerjasama berbagai pihak tersebut dapat memperkuat implementasi peraturan dan meningkatkan dampak positifnya terhadap pengembangan dan pengembangan destinasi wisata di Jawa Tengah.

Dengan melibatkan secara aktif seluruh pihak terkait dalam proses implementasi, diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dan mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan bendungan atau waduk sebagai destinasi wisata dengan lebih efektif dan berkelanjutan²².

b. Aktivitas Disekitar Waduk

Aktivitas di sekitar waduk yang merupakan faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Bendungan atau Waduk di Jawa Tengah sebagai destinasi wisata dapat meliputi beberapa aspek:

- 1) Wisata Air: Kegiatan air seperti mendayung, kayak, kano menarik bagi wisatawan di waduk. Infrastruktur seperti dermaga dan persewaan perahu juga penting untuk daya tarik wisata.
- 2) Wisata Kuliner: Restoran, kafe, atau warung makan yang berlokasi di sekitar waduk dapat menjadi tempat untuk menikmati hidangan lokal sambil menikmati pemandangan dan suasana yang unik. Pengembangan kuliner lokal yang

²² Wardiana, D.A. (2021). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kawasan Wisata Situ Cileunca Kabupaten Bandung. *Responsive Journal*, 4(4), 189-193.

khas dan beragam juga dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan.

- 3) Aktivitas Rekreasi Darat: Di sekitar waduk, terdapat potensi untuk pengembangan aktivitas rekreasi darat seperti hiking, camping, bersepeda, atau piknik. Pengembangan jalur hiking, area perkemahan, dan fasilitas rekreasi lainnya dapat meningkatkan daya tarik waduk sebagai destinasi wisata yang menawarkan pengalaman rekreasi yang lengkap.
 - 4) Edukasi dan Budaya: Waduk juga dapat menjadi tempat untuk mempromosikan edukasi lingkungan dan budaya lokal. Pengembangan pusat informasi, museum, atau program edukasi lingkungan yang terkait dengan waduk dan ekosistemnya dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghematan sumber daya alam.
 - 5) Event dan Pertunjukan: Pengorganisasian event, festival, atau pertunjukan seni dan budaya di sekitar waduk dapat menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Event-event ini dapat menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara dan memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal.
- Aksesibilitas: Faktor pendukung lainnya adalah pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai, termasuk jalan, transportasi umum, dan fasilitas parkir. Akses yang mudah dan nyaman akan meningkatkan jumlah wisatawan yang mengunjungi waduk sebagai destinasi wisata.

Sejalannya aturan tentang rencana tata ruang wilayah dan aturan pemerintah daerah akan memberikan dampak positif untuk pembangunan di daerah tersebut. Maqashid Syariah merupakan tujuan Allah dalam menetapkan hukum atau dapat pula diartikan dengan hikmah dari disyariatkannya hukum Allah SWT. Agama Islam melalui Maqashid Syariah menjamin hidup dan kehidupan alam dan isinya terutama menjaga jiwa (hifzh al-nafs). untuk menjaga jiwa yang baik salah satunya dengan tata kelola ruang dan wilayah yang baik, lingkungan yang memberikan kemakmuran dan mengurangi resiko bencana.